



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/335 /B.X/HK/2004

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS SEBIDANG TANAH MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG KEPADA KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan Nomor : B/1189/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal permohonan Tanah Milik Pemerintah Propinsi Lampung menjadi Tanah Polsek Tegineneng;
2. Persetujuan Gubernur Lampung pada Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung tanggal 12 Agustus 2004 perihal pinjam pakai Tanah Aset Milik Pemerintah Propinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam mewujudkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat Propinsi Lampung khususnya di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kepolisian Resort Lampung Selatan memandang perlu untuk menambah kesatuan setingkat Polsek yang berkedudukan di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk memberikan lahan milik Pemerintah Propinsi Lampung kepada Polres Lampung Selatan dengan hak pakai untuk dimanfaatkan oleh Polres Lampung Selatan untuk pembangunan Kantor Polsek Tegineneng ;
c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan pemberian hak pakai tanah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak atas Tanah,
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan hak pakai atas sebidang tanah milik pemerintah Propinsi Lampung seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan kepada Kepolisian Resort Lampung Selatan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Kantor Polsek Tegineneng.
- KEDUA** : Jangka waktu pemberian hak pakai sebagaimana dimaksud diktum pertama ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila Pemerintah Propinsi Lampung belum memerlukan tanah tersebut.
- KETIGA** : Dengan diberikannya hak pakai atas tanah tersebut oleh Pemerintah Propinsi Lampung kepada Kepolisian Resort Lampung Selatan, maka PIHAK Kepolisian Resort Lampung Selatan berkewajiban :
1. Memelihara / merawat serta tidak mentelantarkan tanah dimaksud;
 2. Peruntukannya hanya dipergunakan sebagai Kantor Polsek Tegineneng dan fasilitas pendukungnya;
 3. Tidak diperkenankan melakukan perubahan bentuk baik menambah / mengurangi atas tanah tersebut tanpa izin dari Pemerintah Propinsi Lampung;
 4. Hak Pemakaian bersifat sementara dan tidak dapat dialihkan fungsikan dan atau dialih kan kepada PIHAK lain.
- KEEMPAT** : Apabila PIHAK Kepolisian Resort Lampung Selatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, maka Pemerintah Propinsi Lampung akan mencabut / membatalkan Pinjam Pakai atas tanah tersebut.
- KELIMA** : Apabila tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama akan dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi Lampung untuk kepentingan lain, maka Kepolisian Resort Lampung Selatan segera menyerahkan kembali tanah dimaksud kepada Pemerintah Propinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada PIHAK Kepolisian Resort Lampung Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **30 - 9 - 2004**

GUVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan di Kalianda
9. Himpunan Keputusan.